



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 128 / 555 / 2023

T E N T A N G
PENETAPAN WARTAWAN LIPUTAN RAMADHAN
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam meliput kegiatan Pemerintah Kota Pariaman yang akan di terbitkan pada media cetak, elektronik, TV dan digital selama bulan Ramadhan perlu ditetapkan Wartawan Liputan Ramadhan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07/Per/M. Kominfo/6/2010 tentang pedoman pengembangan kemitraan media;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023;
9. Perwako Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kominfo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Wartawan Liputan Ramadhan Tahun 2023 dalam rangka penyebarluasan informasi selama bulan Ramadhan, maka ditetapkan Wartawan Liputan Ramadhan, sebagai mana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Liputan Ramadhan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu menetapkan tema tentang :
1. pendidikan
 2. ekonomi
 3. agama
 4. sosial budaya.
- KETIGA** : Setiap berita yang dipublikasikan oleh tim Liputan Ramadhan 2023 akan diberikan jasa Liputan Wartawan Ramadhan sebagai berikut;
1. untuk media Harian, Mingguan, Elektronik (radio) dan Online sebesar Rp. 100.000,-/berita dengan jumlah maksimal sebanyak 4 berita untuk masing-masing orang/berita pada setiap media.
 2. untuk media TV sebesar Rp. 200.000.-/berita dengan jumlah maksimal sebanyak 2 berita untuk masing-masing orang/berita pada setiap media.
- KEEMPAT** : Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Diktum ketiga dapat dilakukan setelah bukti berita diserahkan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan kode rekening 5.1.02.05.02.0001; Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/lain (Jasa Liputan Wartawan Ramadhan).

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 APRIL..... 2023

WALIKOTA PARIAMAN, 


GENIUS UMAR

KEPADA YAYASAN	
UNDANG-UNDANGAN	
SERIKSI	4/4-23
ASISTEN	8/4-23
PEMUDA	13/4-23
KABAG. HUKUM	
KASUBAG. PERUMAHAN	
UNDANGAN	23/4-23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 128 / 555 / 2023
 TANGGAL : 06 APRIL 2023
 TENTANG : PENETAPAN WARTAWAN LIPUTAN RAMADHAN TAHUN 2023

NO	Nama Media	Jenis Media	Ket
1.	Singgalang	Cetak Harian	Agus Suryadi
2.	Haluan	Cetak Harian	Yuhendra
3.	Padang Ekspres	Cetak Harian	Zikriniati
4.	Posmetro	Cetak Harian	Rozi Yardinal
5.	Rakyat Sumbar	Cetak Harian	Mudawar
6.	Khazanah	Cetak Harian	Safrial Suger
7.	Bidik Kasus	Cetak Mingguan	Andi Yones
8.	Sumbar Post	Cetak Mingguan	Fitri
9.	Mingguan Rakyat Sumbar	Cetak Mingguan	Ryan
10.	Zaman	Cetak Mingguan	Ronal Afdi
11.	TribunSumbar.com	Media Online	Mona Sisca
12.	Arunala.com	Media Online	Azril
13.	Covesia	Media Online	Husni Afriadi
14.	Sumbar.antaraneews.com	Media Online	Aadiat
15.	Lintas Sumbar	Media Online	Idham Fadil
16.	Padang Time	Media Online	Tisna
17.	Langgam.id	Media Online	Nindy Putri Dinanti
18.	Padang.tribunnews.com	Media Online	Panji
19.	Harianhaluan.com	Media Online	Trisnaldi
20.	Padek.jawapos.com	Media Online	Hendra Afison
21.	Lancanguning	Media Online	Doni
22.	FajarHarapan.com	Media Online	Suardi Aminsyah
23.	Bentengsumbar.com	Media Online	Armaidi T
24.	Topsatu.com	Media Online	Darmansyah
25.	KlikPositif.com	Media Online	Haikal
26.	Minangkabau News	Media Online	Kiki Laksamana
27.	Topsumbar.co.id	Media Online	Zaituni

28.	BangunPiaman.com	Media Online	Harsi Warsilah
29.	Beritamerdekaonline.com	Media Online	Kardinur
30.	Kabardaerah.com	Media Online	Abdul Syahril
31.	FokusSumatera.com	Media Online	Warman
32.	Pariaman Today	Media Online	Oyong Liza
33.	INews TV	TV	Eka Guspialdi
34.	Padang TV	TV	Dori Fedriwel
35.	SCTV	TV	Rafkiman


 WALIKOTA PARIAMAN,
 GENIUS UMAR

4/4-23
 04 23
 04 23
 4/4.23
 3/4-23